

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN,
DAN DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI PROPINSI, KABUPATEN/
KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas;
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan propinsi dilaksanakan di Ibukota Propinsi dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan kabupaten/kota dilaksanakan di Ibukota Kabupaten/Kota dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan kecamatan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan Desa/Kelurahan dilaksanakan di balai Desa/Kelurahan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN FPK

Pasal 3

- (1) FPK Propinsi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi.
- (2) FPK Kabupaten/Kota dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) FPK Kecamatan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Kecamatan.
- (4) FPK Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Desa/Kelurahan.

Pasal 4

- (1) FPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh dan masyarakat yang berlatar belakang ras, suku, dan etnis yang berbeda.

- (2) FPK memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 5

- (1) Pembentukan FPK Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPK Kabupaten/Kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub Camat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI FPK DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 6

- (1) FPK Propinsi mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;

- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Kecamatan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.
- (4) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, ras, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa kerja pimpinan FPK selama 3 (tiga) tahun sekali dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Apabila ada salah satu pimpinan FPK mangkat atau berhalangan tetap dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub. Camat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan keanggotaan Dewan Pembina FPK dan Forum FPK Propinsi ditetapkan oleh Gubernur, untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta untuk Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, gubernur melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Propinsi
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau sebutan lain.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan atau sebutan lain dan di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain.

Pasal 13

- (1) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan, pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK di Propinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan, pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di Propinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 September 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 September 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 21**